

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan di aplikasi Instagram yaitu pelecehan verbal dan pelecehan visual.

Pelecehan verbal adalah jenis pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku menggunakan cara mengirimkankan ucapan atau tulisan kepada korban yang mengandung ajakan menjerumus, mengajak, merayu pada kegiatan seksual di Instagram. Bentuk pelecehan verbal yang terjadi pada penelitian ini adalah (1) Rafika : pelaku mengirimkan pesan (teks), pelaku menawarkan korban untuk melakukan kegiatan fantasi seks Blow Job/BJ (Kegiatan fantasi seks menggunakan mulut untuk mencapai kepuasan seks) dengan bayaran Rp. 200.000 dan Hand Job/HJ (Kegiatan fantasi seks menggunakan tangan untuk mencapai kepuasan dengan bayaran Rp.100.000. (2) Anggie : pelaku mengirimkan sebuah pesan singkat (teks) pelaku mengajak korban untuk membahas seks, dan menawarkan korban apakah korban untuk melihat alat vital pelaku.

Pelecehan visaul adalah jenis pelecehan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan cara mengirim korban sebuah symbol atau isyarat yang menjerumus pada kegiatan seks. Bentuk pelecehan verbal yang terjadi

pada penelitian ini adalah (1) Pelangi : pelaku mengirimkan video seksual diri berupa adegan Hand Job/HJ (memainkan alat vital laki-laki menggunakan tangan). (2) Fergiana : pelaku mengirimkan video porno dan mengirimkan foto seksual diri berupa alat kelamin laki-laki. (3) Melina : pelaku mengirimkan foto seksual diri berupa alat kelamin laki-laki.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, ada beberapa saran untuk akademisi dan hasil penelitian yang masih satu tema dengan penelitian ini :

1. Peneliti sadar adanya banyak kekurangan dari berbagai aspek pada penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti berharap para akademisi yang memiliki tema yang sama mampu membuat penelitian yang lebih baik
2. Saran kepada perempuan khususnya pengguna media sosial aplikasi Instagram agar lebih berhati-hati dalam menggunakan instagram mengingatnya adanya kemungkinan menjadi korban pelecehan. Sebagai upaya proteksi diri perempuan dapat membuat akun instagram menjadi akun pribadi untuk meningkatkan keamanan akun di media sosial.
3. Saran kepada Akademisi untuk memberikan arahan, saran, ilmu, memberitahu terkait sebab dan akibat adanya pelecehan kepada perempuan dan bagaimana cara mencegah pelecehan di media

sosial untuk diminimalisir agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu pelecehan.

4. Saran kepada Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika), agar bisa menindaklanjuti akun pelaku pelecehan di Instagram seperti memberikan sanksi tegas berupa peringatan. Apabila pelaku masih melakukan tindak kejahatan pelecehan maka akun Instagram akan di Non-aktifkan. Atau diadakan sebuah fitur, dimana fitur pada aplikasi instagram akan mendeteksi secara otomatis apabila foto atau video yang dikirim mengandung unsur pornografi maka akan otomatis tidak terkirim. Kominfo harus lebih tegas dalam menindak para pelaku kejahatan agar menjadi efek jera.